



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0007/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/IX/2025

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, MEDAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 482/E/O/2024 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan pada Tanggal 15 Juli 2024 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 1481/PER/II.3.AU/UMSU-08/D/2025 tanggal 14 Maret 2025 disampaikan bahwa program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerima mahasiswa baru sejak tanggal 01 Maret 2025;
 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
 4. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0120/LAM-PTKes/Akr.PSB/Spe/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Pada Program Spesialis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA PSB/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024.
2. Keputusan Pengurus 19 Agustus 2025.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, MEDAN.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, MEDAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 09 September 2025
Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD